BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Jl. Kgs. Hasan No. 52 RT. 01/01 Kel. Pasar Ujung-Kepahiang
E-mail : panwas.kepahiang1@gmail.com / Telp. 0732-3340188

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Nomor : 04 /K.BE-05/HK.01.01/II/2019

TENTANG

PENETAPAN TIM INVESTIGASI DUGAAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

Menimbang :
a. Bahwa berdasarkan pasal 14 Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, dijelaskan *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dapat melakukan Investigasi atas informasi awal untuk menemukan peristiwa dugaan Pelanggaran"*;
b Bahwa berdasarkan pasal 14 Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu dijelaskan *"Dalam melakukan Investigasi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dapat membentuk tim atau menunjuk petugas untuk melakukan Investigasi"*;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Tim Investigasi Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019.

Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN TIM INVESTIGASI DUGAAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2019;**

PERTAMA : Menetapkan nama – nama yang tercantum dalam Keputusan ini sebagai Tim Investigasi Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019;

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tahun 2019;

KETIGA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang ini mulai berlaku sejak ditetapkannya sampai berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepahiang
Pada Tanggal : 25 Februari 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

RUSMAN SUDARSONO

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu*
2. *Arsip*

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepahiang
Nomor : 04/K.BE-05/HK.01.01/II/2019
Tanggal : 25 Februari 2019

TIM INVESTIGASI
DUGAAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2019

A. PENANGUNG JAWAB : RUSMAN SUDARSONO
B. KOORDINATOR : ZAYNAL
C. WAKIL KOORDINATOR : FIRMANSYAH
D. ANGGOTA : 1. WAWAN HERIYANTO
2. ERWIN PRIANTO
3. RENFIL ZILCHAROPA
4. ANITA SEPTIANA
5. ZAINUDIN
6. BAMBANG DARMAWAN
7. ANTHAKA RHAMADAN
8. WIDIANA JULIANI
9. WAYRORA ZULITA
10. BAYU ADE YUDHA IRAWAN
11. PUTRI DAMAYANTI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

BAWASLU KABUPATEN KEPAHIANG
KETUA

RUSMAN SUDARSONO